



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102
E-mail : setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 032/Kep.268-UMUM/2023

Lampiran : 1 (berkas)

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI
PENGELOLAAN FASILITAS UMUM MILIK PEMERINTAH DAERAH DI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi Pengelolaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VI Tahun 2023 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, perlu dibentuk tim efektif aksi perubahan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Kinerja Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI PENGELOLAAN FASILITAS UMUM MILIK PEMERINTAH DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

KESATU : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Pengelolaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP. 197507201994121002

Tembusan :

Yth. Anggota Tim

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 032/Kep.268-UMUM/2023
Tanggal : 6 Oktober 2023
Tentang : Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI PENGELOLAAN FASILITAS UMUM MILIK PEMERINTAH DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

Mentor : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Project Leader : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Tim Substansi : 1. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) Orang.
2. Fungsional Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 4 (Empat) Orang.

Tim Pelaksana : Fungsional Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 4 (Empat) Orang.

Tim IT

- : 1. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) Orang.
2. Fungsional Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 2 (Dua) Orang.

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP. 197507201994121002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 032/Kep.268-UMUM/2023
Tanggal : 6 Oktober 2023
Tentang : Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak

URAIAN TUGAS TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI
PENGELOLAAN FASILITAS UMUM MILIK PEMERINTAH DAERAH DI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

1. Mentor

- a. menyetujui aksi perubahan;
- b. membantu Mengkoordinasikan dan mempromosikan aksi perubahan terutama kepada Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah;
- c. memberikan arahan dan masukan terhadap pelaksanaan aksi perubahan; dan
- d. memberikan motivasi untuk pengembangan aksi perubahan.

2. *Project Leader*

- a. menyusun rancangan aksi perubahan;
- b. melaksanakan aksi perubahan;
- c. melakukan komunikasi dan diskusi perbaikan dan penyempurnaan aksi perubahan dengan Mentor, *Coach*, *Stakeholder* Internal dan Eksternal, Tim Pelaksana, Tim Substansi dan Tim IT;

- d. bersama Tim Efektif merancang strategi pelaksanaan aksi perubahan, mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusinya;
 - e. bersama Tim mengimplementasikan aksi perubahan sesuai dengan *milestone* yang telah disusun;
 - f. bersama tim melakukan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan; dan
 - g. mengkoordinir penyusunan laporan aksi perubahan
 - h. melaporkan progress aksi perubahan kepada mentor
3. Tim Substansi
- a. membantu merancang draf Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pengelolaan fasilitas umum milik Pemda;
 - b. melakukan Pembahasan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pengelolaan fasilitas umum milik Pemda baik dengan pihak internal maupun eksternal;
 - c. melaksanakan sosialisasi Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pengelolaan fasilitas umum milik Pemda; dan
 - d. melaksanakan evaluasi dan klarifikasi peraturan desa;
4. Tim Pelaksana
- a. membantu pemenuhan persyaratan Aksi Perubahan;
 - b. membantu surat menyurat;
 - c. membantu seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi perubahan; dan
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung aksi perubahan.

5. Tim IT

- a. mendokumentasikan seluruh kegiatan dan tahapan aksi perubahan;
- b. Mempersiapkan link zoom, merekam dan membantu penyusunan laporan
- c. Mempersiapkan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Layanan Umum, dengan membuat menu dan fitur yang dibutuhkan;
- d. Membuat video pelaksanaan aksi perubahan.

SEKRETARIS DAERAH,

KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO, AP., M.Si

NIP. 197507201994121002